

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian bab ini akan uraikan mengenai masalah hasil penelitian dan pembahasan. Adapun hasil dari penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai Implementasi Zakat di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat.

#### **A. Profil Desa Pagar Kaya**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Pagar Kaya**

Desa Pagar Kaya di dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun 2012 Sukamerindu resmi memisah dengan Kecamatan Pajar Bulan karena dahulunya masih beregabung dengan Kecamatan Pajar Bulan. Kecamatan Sukamerindu mencakup 10 desa, yaitu:

- a. Gunung Lewat
- b. Guru Agung
- c. Kapitan
- d. Karang Caya
- e. Pagar Kaya
- f. Rambai Kaca
- g. Sukamerindu
- h. Sukaraja
- i. Tanjung Agung
- j. Tanjung Raya

## **2. Letak Demografi Desa Pagar Kaya**

Desa Pagar Kaya merupakan salah satu Desa yng berada di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pagar Kaya memiliki Luas wilayah ±1.000 Hektar Persegi.

Jarak desa Pagar Kaya dengan Kantor Kecamatan Sukaerindu diperkirakan 5 KM, jarak waktu tempuh yang diperlukan apabila menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 5 menit, jarak ke Kabupaten Lahat diperkirakan 69 KM, dengan jarak waktu tempuh mencapai 3 jam apabila menggunakan motor. Sedangkan untuk jarak desa Pagar Kaya ke Kota Palembang kurang lebih berjarak 389 KM dengan jarak tempuyh 8 jam.

Luas wilayah Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat iuntuk permukiman ±200 hektar, lahan permukiman ini digunakan untuk bangunan fasilitas umum seluas 6 hektar, untuk jalan desa 5 hektar, perumahan 30 hektar dan bangunan- bangunan lain 4 hektar, untuk lahan perkebunan ±hektar, lahan persawahan ±100 hektar. (Sumber; Desa Pagar Kaya, 2021)

## **3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

- a. Kepala Keluarga : 196 (KK)
- b. Laki- Laki : 177 Jiwa
- c. Perempuan : 234 Jiwa

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa Pagar Kaya

Sumber penghasilan masyarakat sangat bermacam- macam seperti petani, buruh tani, pedagang, PNS, tenaga honorer, ibu rumah tangga, sopir , bengkel.

**Tabel 4.1**

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Petani	170 orang
Buruh Tani	85 Orang
Pedagang	5 Orang
PNS	6 Orang
Tenaga Honorer	10 Orang
Ibu Rumah Tangga	12 Orang
Sopir	4 Orang
Bengkel	2 Orang

Sumber; Desa Pagar kaya Tahun, 2021

#### 5. Jumlah Pemilik Kebun Kopi dari tahun 2018- 2021

- a. 2018: 20 Petani Kopi
- b. 2019: 23 Petani Kopi
- c. 2020: 26 Petani Kopi
- d. 2021: 30 Petani Kopi

**Tabel 4.2**

**Data Para Petani Kopi yang dijadikan Narasumber di Desa Pagar Kaya**

<b>Nama Informan</b>	<b>Luas Lahan Kopi</b>	<b>Keterangan</b>
Sulaiman	1, 5 Hektar	Petani
Danto	1 Hektar	Petani
Pahrulludin	2 Hektar	Petani
Ansor	3 Hektar	Petani
Dayat	2 Hektar	Petani
Abdullah	1 Hektar	Petani
Hambali	2 hektar	Petani
Pawi	1,5 hektar	Petani
Utibah	1 hektar	Petani
Ruslan	1 hektar	Petani
Nunung	1 hektar	Petani

**B. Pemahaman Petani kopi terkait Zakat Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat**

Untuk memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil dalam hal ini, yaitu mengenai implementasi zakat perkebunan kopi masyarakat desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Dalam pelaksanaannya mayoritas petani mengeluarkan zakat menggunakan sistem perdagangan.

Oleh karena itu, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pemahaman masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat yang sudah di jelaskan di atas, yaitu apakah pelaksanaan pengeluaran zakat sudah sesuai dengan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.

## 1. Pemahaman Tentang Jenis Zakat

Pemahaman masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat terkait jenis zakat perkebunan kopi yang mereka miliki dapat digolongkan menjadi 3 pendapat yaitu, pertama menganggap sebagai zakat perdagangan, kedua menganggap sebagai zakat pertanian dan yang ketiga tidak mengkatégorikan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara di bawah ini.

Wawancara dengan bapak Sulaiman yang menyamakan zakat perkebunan kopi dengan zakat perdagangan:

*“Untuk pelaksanaan zakat perkebunan kopi saya menyamakannya dengan zakat perdagangan, setelah biji kopi sudah dijual barulah dihitung zakatnya apakah sudah mencapai nishab apa belum, jika belum maka saya menggati zakatnya dengan sedekah.”<sup>1</sup>*

Kemudian wawancara dengan bapak Ansor yang menyamakan zakat perkebunan kopi dengan perdagangan.

*“Dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kopi saya menyamakan dengan zakat perdagangan, karena sudah dari turun temurun dan kebanyakan masyarakat disini untuk zakat hasil perkebunan kopi di ambil 2,5% dari jumlah penghasilan.”<sup>2</sup>*

Sama halnya dengan Bapak Dayat, Hambali, Pawi dan ibu Utibah beliau mengungkapkan dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kopi menyamakan dengan zakat perdagangan.

---

<sup>1</sup> Sulaiman, wawancara (Desa Pagar Kaya, 8 Agustus 2022).

<sup>2</sup> Ansor, wawancara (Desa Pagar Kaya, 9 Agustus 2022).

Dari keterangan Bapak Abdullah selaku tokoh agama di Desa Pagar Kaya yang menyamakan zakat perkebunan kopi dengan zakat pertanian beliau mengungkapkan:

*“Zakat Perkebunan kopi masuk ke dalam zakat pertanian karena termasuk biji- bijian. dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian. Yang wajib dizakatkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al An’am ayat 141.”<sup>3</sup>*

Sama halnya dengan Bapak Pahrulludin Danto mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit menyamakan dengan zakat pertanian.

Wawancara dengan bapak Ruslan yang membayar zakat seperti sedekah tidak ada ketentuan:

*“ Saya selalu membayar zakat setiap selesai panen kopi, dalam pelaksanaan zakat perkebunan kopi saya membayar dengan seikhlasnya tapi menganggap jika yang saya bayar adalah zakat.”<sup>4</sup>*

Sama halnya dengan ibu Nunung yang menyamakan zakat dengan sedekah dengan membayar seikhlasnya tidak ada ketentuan.

Secara ringkas hasil wawancara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>3</sup> Abdullah, wawancara (Desa Pagar Kay, 8 Agustus 2022).

<sup>4</sup> Ruslan, wawancara (Desa Pagar Kaya 8 Agustus 2022),

**Tabel 4.3 Pemahaman Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan  
Sukamerindu Kabupaten Lahat Tentang Jenis  
Zakat Perkebunan Kopi**

No	Nama Informan	Menyamakan dengan Zakat
1	Sulaiman	Perdagangan
2	Danto	Pertanian
3	Pahrulludin	Pertanian
4	Ansor	Perdagangan
5	Dayat	Perdagangan
6	Abdullah	Pertanian
7	Hambali	Perdagangan
8	Pawi	Perdagangan
9	Utibah	Perdagangan
10	Ruslan	Tidak mengategorikan
11	Nunung	Tidak mengategorikan

## 2. Pemahaman Terhadap *Nishab*

*Nishab* merupakan suatu batasan minimal seorang diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh apabila sudah memenuhinya.<sup>5</sup> Terkait pemahaman nishab zakat perkebunan kopi, masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat sebagian besar belum memahami nishab zakat perkebunan, hanya bapak Abdullah saja yang mengetahui besaran nishab dari hasil perkebunan kopi. Mereka menyamakan nishab zakat perkebunan dengan zakat perdagangan, dalam pelaksanaannya jika

<sup>5</sup> Saputra Dwi Wahyu, *Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi*, Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)

hasil kebun kopi belum mencapai nishab zakat perdagangan maka petani kopi di Desa Pagar Kaya mengganti zakatnya dengan bersedekah, karena mereka menyadari di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang berhak menerimanya. Berikut ini merupakan hasil wawancara petani kopi terkait nishab zakat perkebunan.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Pawi ditanya terkait dengan nishab zakat perkebunan kopi beliau mengatakan:

*“Saya membayar zakat perkebunan kopi setelah menjual hasil panen jika hasilnya sudah mencapai nishab zakat perdagangan yaitu seharga 85 gram emas maka saya tunaikan, akan tetapi jika belum mencapai nishab zakat perdagangan saya menggantinya dengan bersedekah karena saya menyadari setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain yang berhak menerimanya.”<sup>6</sup>*

Selain bapak Pawi ada juga bapak Ansor, Dayat, Hambali dan ibu Utibah yang melaksanakan zakat perkebunan kopi jika nishabnya sudah mencapai 85 gram emas dan mereka mengganti zakatnya dengan sedekah jika belum mencapai nishab.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdullah petani kopi dan juga merupakan tokoh agama di Desa Pagar Kaya, beliau mengatakan:

*“Saya mengeluarkan Zakat Perkebunan Kopi jika sudah mencapai nishabnya yaitu sebesar 5 wasaq , 1 wasaq sama dengan 180 liter atau dalam kilogram yaitu kurang lebih 653 kg.*

---

<sup>6</sup> Pawi, wawancara (Desa Pagar Kaya 9 Agustus 2022)



**Tabel 4.4****Besaran Nishab Menurut Petani Kopi Desa Pagar Kaya**

No	Nama	Luas Lahan (ha)	Hasil Panen	Nishab Menurut Petani
1	Abdullah	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	653 kg
2	Sulaiman	1,5 ha	2.500 kg (2,5 ton)	Setara 85 gram emas
3	Danto	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	1 ton
4	Pahrulludin	2 ha	3.000 kg (3 ton)	1 ton
5	Ansor	3 ha	4.000 kg (4 ton)	Setara 85 gram emas
6	Dayat	2,5 ha	4.000 kg (4 ton)	Setara 85 gram emas
7	Hambali	2 ha	3.000 kg (3 ton)	Setara 85 gram emas
8	Pawi	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	Setara 85 gram emas
9	Utibah	1,5 ha	2.000 kg (2 ton)	Setara 85 gram emas
10	Ruslan	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	-
11	Nunung	1 ha	1.500 kg (1,5 ton)	-

**3. Pemahaman Terhadap Kadar Zakat**

Setelah mengetahui jumlah *nishab* yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah atau besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berikut adalah tabel perhitungan kadar yang dikeluarkan oleh petani di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat .

**Tabel 4. 5**

**Perhitungan Kadar Zakat Menurut Petani Kopi Desa Pagar Kaya**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Luas Lahan (ha)</b>	<b>Hasil Panen</b>	<b>Kadar Zakat Menurut Petani</b>
1	Abdullah	1 ha	1.500 kg	Menyamakan dengan zakat pertanian
2	Sulaiman	1,5 ha	2.500 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
3	Danto	1 ha	1.500 kg	Menyamakan dengan zakat pertanian
4	Pahrulludin	2 ha	3.000 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
5	Ansor	3 ha	5.000 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
6	Dayat	2,5 ha	4.000 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
7	Hambali	2 ha	3.000 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
8	Pawi	1 ha	1.500 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
9	Utibah	1,5 ha	2.000 kg	Menyamakan dengan zakat perdagangan
10	Ruslan	1 ha	1.500 kg	Tidak ada ukuran
11	Nunung	1 ha	1.500 kg	Tidak ada ukuran

Pada tabel 4. 5 dapat dilihat bahwa petani kopi di Desa Pagar Kaya dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kopi ada 3 pendapat yaitu, berdasarkan kadar zakat perdagangan, zakat pertanian dan ada juga yang tidak mempunyai patokan dalam membayar zakat. Hal ini karena tidak ada ketentuan di dalam al- quran dan sunnah.

Beberapa petani yang menyamakan kadar zakat perkebunan dengan pedagang salah satunya bapak Ansor beliau mengatakan:

*“Untuk kadar dalam mengeluarkan zakat perkebunan kopi yaitu 2,5 persen dari hasil penjualan jika hasil penjualan kopi Rp 100.000.000 maka zakat yang saya keluarkan sebesar Rp 2.500.000.”<sup>7</sup>*

Sama halnya dengan bapak Suliman, Dayat, Pawi, Hambali dan ibu Utibah mereka juga mengatakan jika kadar zakat yang dikeluarkan yaitu seperti zakat perdagangan atau sebesar 2,5% dari hasil penjualan kopi.

Bapak Dayat mengatakan:

*“Kadar zakat yang saya keluarkan seperti zakat perdagangan, dari hasil penjualan kopi barulah kemudian dihitung kadar zakatnya ”.<sup>8</sup>*

Kemudian ada ibu Nunung dan bapak Ruslan mengatakan jika kadar zakat perkebunan kopi sesuai kemampuan.

Ibu Nunung mengatakan:

*“Saya mengeluarkan zakat hasil perkebunan kopi kadar nya sesuai dengan kemampuan saya sendiri dan berapa ikhlasnya saya”.*

Sedangkan bapak Abdullah, Danto dan Pahrulludin yang mengeluarkan zakat dengan kadar 10% dari hasil perkebunan beliau menyamakan kadar zakat perkebunan dengan pertanian, seperti yang dituturkan oleh bapak Pahrulludin berikut ini:

*“Untuk kadar dari zakat hasil perkebunan kopi saya menyamakan kadar zakatnya dengan kadar zakat pertanian.”<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup> Ansor, wawancara (Desa Pagar Kaya 9 Agustus 2022).

<sup>8</sup> Dayat, wawancara (Desa Pagar Kaya 9 Agustus 2022).

<sup>9</sup> Pahrulludi, wawancara (Desa Pagar Kaya 8 Agustus 2022).

### **C. Implementasi Zakat Perkebunan Kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat**

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat 3 cara petani dalam melaksanakan zakat perkebunan kopi yaitu, membayar zakat dengan cara menghitung hasil panen kemudian dihitung zakatnya seperti zakat pertanian: membayar zakat dengan cara menjual hasil panen untuk kemudian dihitung zakatnya seperti zakat perdagangan: membayar zakat seikhlasnya saja seperti bersedekah tanpa memperhatikan kadar dan nishab zakat perkebunan.

*Pertama*, 3 dari petani (informan) membayar zakat perkebunan kopi dengan cara menghitung hasil dari panen setelah itu barulah mereka mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nishab zakat pertanian kemudian barulah dikeluarkan zakatnya sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak Danto, “untuk pelaksanaan zakat perkebunan kopi saya biasanya menghitung hasil panen nya dulu kemudian barulah menyisihkan sedikit untuk zakatnya” .Sama halnya dengan bapak Abdullah dan bapak Pahrulludin mereka melaksanakan zakat perkebunan kopi setiap selesai panen sebelum dijual dan disalurkan kepada fakir miskin yang ada di desa Pagar Kaya.

*Kedua*, 6 petani (informan) membayar zakat dengan cara menjual terlebih dahulu hasil panen kemudian jika sudah melebihi nishab perdagangan 85 grarm emas barulah dikeluarkan zakatnya, seperti bapak Ansor yang mendapat hasil panen sebesar Rp 100.000.000, beliau mengeluarkan zakatnya sesuai zakat perdagangan dengan kadar 2,5% dan di salurkan kepada fakiri miskin yang ada di

desa itu. Sedangkan bapak Dayat, bapak Pawi, bapak Hambali, bapak Sulaiman dan ibu Utibah mereka belum melaksanakan zakat perkebunan kopi karena hasil yang diperoleh belum memenuhi nishab zakat perdagangan.

*Ketiga*, 2 petani kopi ibu Nunung dan bapak Ruslan mengatakan jika mereka belum pernah membayar zakat perkebunan karena tidak tahu jika ada yang namanya zakat perkebunan Ibu Nunung mengatakan: “saya baru mengetahui jika hasil perkebunan itu harus dikeluarkan zakatnya, yang saya tahu hasil pertanian seperti padi saja yang harus dizakati tapi saya selalu menyisihkan sedikit uang dari hasil panen kopi saya untuk disedekahkan kepada fakir miskin disini.”

#### **D. Implementasi Zakat Perkebunan Kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Perspektif Yusuf Al-Qardawi**

Implementasi zakat perkebunan kopi yang dilakukan oleh masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, baik dari kadar zakat yang dikeluarkan maupun dari besaran *nishab* yang digunakan sebagian besar tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Al-Qardawi.

Bapak Abdullah yang merupakan tokoh agama di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat memiliki lahan kopi sendiri dengan luas lahan 1 hektar dan menghasilkan kopi melebihi nisab zakat perkebunan yaitu 653 kg. Beliau mengeluarkan zakat perkebunan sebanyak 5% karena mengeluarkan biaya dalam usaha perkebunannya hal ini sesuai dengan perspektif

Yusuf Al- Qardhawi. Rata- rata pendapatannya setiap panen adalah sebesar Rp. 30.000 000 jadi zakat yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.500.000. “Saya mengeluarkan zakat dalam bentuk uang dan menyalurkannya kepada orang miskin di desa ini karena saya tahu jika zakat itu merupakan kewajiban setiap umat islam, dan dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus saya serahkan.” Ungkap bapak Abdullah.<sup>10</sup>

Informan atas nama bapak Sulaiman, bapak Dayat, bapak Hambali, bapak Pawi dan ibu Utibah yang setiap panennya rata- rata memperoleh lebih dari 2.000 kg kopi sudah melebihi nishab zakat perkebunan 653 kg dalam perspektif Yusuf Al- Qardhawi. Akan tetapi karena mereka menyamakan zakat perkebunan kopi dengan zakat perdagangan maka belum mengeluarkan zakat karena zakat perdagangan nishabnya sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp 80.495.000 sedangkan hasil panen rata- rata sebesar Rp. 30.000.000. Seperti yang disampaikan bapak Sulaiman: “Saya tidak membayar zakat karena belum mencapai nishab tapi menggantinya dengan sedekah”<sup>11</sup> . Berbeda dengan bapak Anzor yang mendapat hasil panen rata- rata Rp 100.000.000, melebihi nishab zakat perdagangan beliau mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil penjualan kopi kemudian menyalurkannya kepada fakir miskin yang ada disana.

Informan selanjutnya bapak Pahrulludin yang mempunyai lahan kopi seluas 2 hektar dengan hasil panen sebesar 3.000 kg (3 ton) kopi dan melebihi nishab zakat perkebunan 653 kg akan tetapi beliau mempatokan nishab zakatnya sebesar 1 ton hal ini tidak sesuai dengan nishab zakat perkebunan perspektif Yusuf Al-

---

<sup>10</sup> Abdullah, wawancara (Desa Pagar Kaya, 8 Agustus 2022).

<sup>11</sup> Sulaiman, wawancara (Desa Pagar Kaya, 8 Agustus 2022).

Qardhawi. Dengan rata- rata hasil panen sebesar Rp.60.000.000 bapak Pahrulludin mengeluarkan zakatnya sebesar 5% yang memerlukan biaya dalam usaha perkebunan kopi kemudian menyalurkannya kepada fakir miskin di sana.

Berbeda dengan ibu Nunung dan bapak Ruslan yang memiliki kebun kopi seluas 1 hektar dengan rata- rata hasil panen sebesar 1.500 kg yang berarti sudah melebihi nishab zakat perkebunan 653 kg sesuai perspektif Yusuf Al- Qardhawi. Akan tetapi karena mereka tidak mengetahui jika tidak ada yang namanya zakat perkebunan kopi maka mereka tidak membayar zakat perkebunan, ibu Nunung mengatakan: “Saya setiap selesai panen kopi tidak pernah membayar zakat perkebunan karena yang saya tahu hanya zakat pertanian seperti padi kalau untuk zakat perkebunan kopi saya belum tahu, tapi kalau saya selesai panen kopi biasanya saya bersedekah kepada fakir miskin”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara, (Desa Pgar Kaya, 9 Agustus 2022)